



**PUTUSAN**

**Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.TBK**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan IMengurus Rumah Tangga/Jualan Sembako, tempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Penggugat";

Melawan

**TERGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas (kapal tengker), tempat tinggal di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 04 Pebruari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.TBK tanggal 04 Pebruari 2020 telah mengemukakan alasan-alasan gugatan perceraian nya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Juni 2018, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepri, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 07 Juni 2018 ;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak ;

Hal. 1 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepulauan Riau, selama membina rumah tangga ;
4. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama : -----, (Perempuan, umur 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama kurang lebih 1 (satu) bulan, layaknya suami istri (Ba'daddukhul) pada umumnya ;
6. Bahwa selanjutnya pada bulan September tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan Tergugat sering keluar rumah malam-malam dan pulang subuh hari (jam 5 pagi), sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, dan Penggugat juga merasa kasih sayang Tergugat kepada Penggugat sudah tidak ada lagi ;
7. Bahwa selanjutnya jika tergugat keluar rumah Tergugat juga terkadang tidak pulang-pulang kerumah kediaman bersama selama 2 (dua) – 5 (lima) hari, Tergugat suka berjudi, walaupun Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar Tergugat tidak sering keluar rumah dan tidak bermain judi lagi, akan tetapi Tergugat tidak pernah mendengarkan Penggugat, sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat Tergugat ;
8. Bahwa selanjutnya Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, padahal Tergugat bekerja dan menerima gaji akan tetapi Tergugat tidak pernah memberi sepeserpun uang kepada Penggugat, sehingga Penggugat turut bekerja seorang diri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat Tergugat ;
9. Bahwa selanjutnya ketika Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar Tergugat suka berkata kasar (seperti anjing, babi, perempuan lonte) ;
10. Bahwa selanjutnya puncak permasalahan rumah tangga Penggugat Tergugat yaitu pada akhir bulan Desember 2019, akibat Tergugat yang tak

Hal. 2 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjung berubah pada waktu itu Tergugat keluar rumah dan tidak pulang-pulang lagi kerumah kediaman bersama sampai sekarang ;

11. Bahwa selanjutnya sejak kepergian Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menjemput dan memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat Tergugat yang telah dibina ;
12. Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, serta sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri pada umumnya, dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya ;
13. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi dikarenakan antara Pengguga Tergugat sudah tidak ada niat untuk memperbaiki kemelut rumah tangga, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir secara *in person* ke persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan dengan relas Nomor 68/Pdt.G/2020/PA.TBK tanggal 06 Pebruari 2020 dan tanggal 12 Pebruari 2020, dalam berita acara pemanggilan menyatakan Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun tidak bertemu dengan Tergugat dan relas panggilan disampaikan melalui

Hal. 3 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.TBK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kelurahan -----, Kecamatan Karimun untuk disampaikan kepada Tergugat dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh peraturan undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap kepersidangan, maka usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha melakukan upaya damai, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Penggugat agar kembali hidup rukun dan harmonis dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## 1. Bukti Surat:

1.1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 07 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

1.2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama ----- yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemerintah Kabupaten Karimun tanggal 14 April 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

## 2. Bukti Saksi:

Hal. 4 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.TBK.



2.1. SAKSI PERTAMA, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- o Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum mereka menikah;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sebagai suami istri yang sah pada tahun 2018 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krimun, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepulauan Riau;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya selama 1 (satu) bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, suka berjudi (main Jacpot) dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, yang selama pernikahan ditanggung oleh ayah Penggugat;
- o Bahwa puncak terjadi pada bulan Desember 2018, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Penggugat;
- o Bahwa selama pergi, Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.TBK.



- o Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, tetapi berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat kepada saksi;
- o Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, dan saksi juga pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- o Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
- o Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka dan perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya;

2.2. SAKSI KEDUA, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi adalah sebagai tetangga Penggugat;
- o Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum mereka menikah;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sebagai suami istri yang sah pada tahun 2018 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krimun, Kabupaten Karimun;
- o Bahwa sewaktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi. Kepulauan Riau;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya selama 1 (satu) bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat

Hal. 6 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.TBK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering keluar malam, suka berjudi (main Jacpot) dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- o Bahwa puncak terjadi pada bulan Desember 2018, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat tetap tinggal bersama orang tua Penggugat;
- o Bahwa selama pergi, Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban memberi nafkah kepada Penggugat;
- o Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, tetapi berdasarkan cerita dan pengaduan Penggugat kepada saksi;
- o Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, dan saksi juga pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- o Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;
- o Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka dan perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya mohon gugatan Penggugat dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan, maka untuk ringkasnya dalam putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.TBK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* kepersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada sidang pertama, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadiri persidangan dengan memanggil Tergugat untuk hadir kepersidangan, tetapi Tergugat mengabaikan panggilan tersebut dengan tidak menghadiri persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya sah dan ternyata ketidakhadirannya tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini dihadiri oleh Penggugat, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat terlaksana, sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali hidup bersama sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga sakinah,

Hal. 8 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karena ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan atas alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan merupakan *conditio sine quon non* yang telah diteliti kebenaran isinya dan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 07 Juni 2018 dan belum ada catatan dalam buku nikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P.1 tersebut, harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Juditio*), dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 atas nama Penggugat, merupakan akta autentik, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk kepentingan pembuktian, maka sesuai dengan

Hal. 9 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 285 Rbg, bukti *a quo* tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan tentang identitas Penggugat dan tempat domisilinya di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga dapat dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Penggugat terdaftar sebagai warga/penduduk Kabupaten Karimun, dan pengajuan gugatan perceraian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa karena bukti P.1, dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya dapat dijadikan sebagai alat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan terhadap kedua saksi tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi dalam kesaksiannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan rukun dan harmonis hanya selama 1 (satu) bulan, setelah itu, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, suka berjudi (main Jacpot) dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, yang selama pernikahan ditanggung oleh ayah Penggugat, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2018, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, pernah dinasehati serta didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil dan antara Penggugat dan

Hal. 10 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.TBK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah lagi hidup bersatu;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya, kedua saksi *a quo* tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi berdasarkan pengaduan dan cerita dari Penggugat kepada kedua saksi *a quo* dan kedua saksi *a quo* juga mengetahui keduanya pernah didamaikan dan melihat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, dan juga telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah pernah didamaikan, menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi kedua *a quo* dapat dijadikan sebagai bukti karena kesaksian kedua saksi tersebut dalam memberikan kesaksian saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan kesaksian keduanya mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan orang Saksi kedua *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua Saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, dapat menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dengan demikian keterangan kedua saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim

Hal. 11 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan yang diajukan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang untuk mengadilinya;
2. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 07 Juni 2018, keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan merupakan para pihak yang berkualitas dan mempunyai kepentingan (*Persona Standi In Judicio*) dalam perkara ini;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan sangat sulit untuk disatukan;
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, suka berjudi (main Jacpot) dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, yang selama pernikahan ditanggung oleh ayah Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina

Hal. 12 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.TBK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, lebih besar kemudharatannya dibandingkan dengan kemanfaatannya, berbagai upaya sudah dilakukan dalam rangka merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil, dan apabila dipaksakan untuk hidup bersama, akan lebih mengkhawatirkan memberikan kemudharatan yang besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan hal ini juga terlihat selama proses persidangan, sikap Penggugat yang sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus-menerus” dan “tidak ada harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga” sehingga dapat *dikonstituir* secara yuridis bahwa fakta hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang sudah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadis dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai pendapat Majelis yang menegaskan sebagai berikut:

1. لا ضرر ولا ضرار

Hal. 13 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.TBK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. *Tanwirul Hawalik Syarh Ala Muwaththa' Malik Juz III Kitab Al-Makatib* halaman 38.

## دفع المضار مقدم على جلب

### 2. المنافع

Artinya : Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, *'Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977 halaman 208.

### 3. وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu", *Manhaj al-Thullab, juz VI*, halaman 346;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralaskan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti P.1 tidak terdapat adanya catatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan maksud petitum kedua gugatan Penggugat dan maksud Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan Pengadilan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.TBK.





**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 374.000.00,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 18 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag, MH. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag, M.H dan Rahmiwati Andreas, S.H.I sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Alfi Husni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Rahmiwati Andreas, S.H.I

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag

Hal. 15 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.TBK.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-	
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	278.000.00,-	(tiga ratus tujuh puluh
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.00,-	empat ribu rupiah);
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-	
<hr/>					
	Jumlah	:	Rp	374.000.00,-	

Hal. 16 dari 16 Put. No. 68/Pdt.G/2020/PA.TBK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)